



P U T U S A N

Nomor 2524 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DODI bin alm. BASIR;**
Tempat Lahir : Duri;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/13 Oktober 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kejaksaan, Kelurahan Babussalam,
Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 2524 K/Pid.Sus/2023



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 30 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DODI bin alm. BASIR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara untuk Terdakwa DODI bin alm. BASIR selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama masa penahanan dan denda sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat neto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
 - Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A 98 warna hitam;
 - 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu, setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 3,32 (tiga koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) unit *handpone* merek Oppo F 5 warna merah;
 - 1 (satu) buah tas warna cokelat;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BM 5234 HM;
 - Uang Rp17.530.000,00 (tujuh belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 2524 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 537/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 7 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DODI bin alm. BASIR tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A 98 warna hitam;
 - 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu berat bersih 3,35 (tiga koma tiga lima) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F 5 warna merah;
 - 1 (satu) buah tas warna cokelat;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BM 5234 H;
 - Uang tunai sejumlah Rp17.530.000,00 (tujuh belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 2524 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 737/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 2 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 537/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 7 Desember 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 537/Akta Pid.Sus/2022/PN Bls yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2023 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Februari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 20 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Februari 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 20 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di mana Terdakwa berpendapat seharusnya dirinya dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum, dan tidak cukup cermat dalam mempertimbangkan fakta hukum yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 22.10 WIB di Jalan Desa Harapan Gang Mawar RT 004 RW 005, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis di rumah Dafi (DPO);
- Bahwa dari hasil pengeledahan di rumah Dafi (DPO) ditemukan sabu sebanyak 7 paket dengan berat neto 3,35 (tiga koma tiga lima) gram;
- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah pengembangan atas ditangkapnya Ikhsan Kurniawan karena kepemilikan sabu yang dibeli dari Yogi alias Paket, sedangkan Yogi alias Paket mendapatkan sabu dari Dafi (DPO);
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Yogi dan Terdakwa di rumah Dafi, Dafi (DPO) berhasil melarikan diri;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 2524 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut sebenarnya Terdakwa tidak terkait atau berhubungan dengan transaksi jual beli sabu antara Ikhsan Kurniawan dengan Yogi alias Paket, namun di persidangan Terdakwa mengakui bahwa ia adalah kaki tangan Dafi (DPO) yang bertugas menjual dan mengantarkan sabu milik Dafi (DPO);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Polri Cabang Polda Riau Nomor Lab 1818/NNF/2022 tanggal 25 Juli 2022, disimpulkan barang bukti kristal bening positif mengandung metamfetamina;
- Berdasarkan fakta tersebut, sekalipun terdapat keterangan/pengakuan Terdakwa kalau ia adalah kaki tangan Dafi (DPO) yang bertugas menjual dan mengantarkan sabu milik Dafi (DPO), namun dalam konteks pembuktian perkara *a quo*, hal sedemikian tidak dapat dijadikan dasar menerapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena pengakuan sedemikian tidak didukung dengan alat bukti lainnya, dan tidak sebangun dengan konstruksi kasus dalam perkara *a quo*, yakni terkait peristiwa di mana terbukti adanya transaksi jual beli sabu antara Ikhsan Kurniawan dengan Yogi alias Paket;
- Bahwa untuk menjerat Terdakwa dengan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka tentu harus dibuktikan dulu adanya peristiwa hukum yang memang melibatkan Terdakwa dalam peran sebagaimana limitasi delik Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut. Hal mana tidak cukup terungkap secara hukum dalam perkara *a quo*;
- Bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwasanya Terdakwa tinggal di rumah Dafi (DPO) dan Terdakwa mengetahui kalau Dafi (DPO) adalah bandar Narkotika, dan Terdakwa kerap diberi upah oleh Dafi (DPO) ketika diperintahkan mengantarkan Narkotika kepada pemesan/pembeli, berupa dapat mengonsumsi Narkotika (sabu) secara gratis, dan karenanya Terdakwa sudah beberapa kali mengonsumsi sabu, sehingga secara hukum perbuatan Terdakwa sedemikian cukup

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 2524 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dikualifisir sebagai perbuatan "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Oleh karena itu, perbuatan materiil Terdakwa sedemikian telah memenuhi seluruh unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, dan karenanya terhadap Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagai Penyalah Guna Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 737/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 2 Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 537/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 7 Desember 2022, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa DODI bin alm. BASIR** tersebut;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 2524 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 737/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 2 Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 537/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 7 Desember 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **DODI bin alm. BASIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih berat neto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A 98 warna hitam;
 - 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu berat bersih 3,35 (tiga koma tiga lima) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F 5 warna merah;
 - 1 (satu) buah tas warna cokelat;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BM 5234 HM;
- Uang tunai sejumlah Rp17.530.000,00 (tujuh belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **20 Juli 2023** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.,**

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 2524 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mario Parakas, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum. **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

ttd.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mario Parakas, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 2524 K/Pid.Sus/2023